

Pemenuhan Hak Anak Pada Panti Asuhan SM di Bandar Lampung

Hasanuddin Muhammad, M.H¹

Jurusan hukum keluarga, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, hasanuddinm@radenintan.ac.id

Milkul Adli, S.H²

Jurusan hukum keluarga, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, adlimilkul03@gmail.com

Linda Septiyana, M.Pd³

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Jurusan Tadris Bahasa Inggris LAIN Metro

Fathul Muin, M.H

Jurusan hukum keluarga, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, fathulmuin@radenintan.ac.id

Diterima: Maret, 2022

Direvisi : Mei, 2022

Diterbitkan: Juni, 2022

Abstrak

Panti asuhan sebagai rumah bersama bagi anak asuhan, meskipun ada berbagai problem panti harus mampu memberikan perlindungan dan pemenuhan sesuai ketentuan perundang-undangan. Apa yang menjadi hak anak asuh di panti asuhan SM? Bagaimana pihak panti asuhan memenuhi hak anak asuhnya. Penelitian ini bersifat kualitatif, data diperoleh secara langsung, kemudian dianalisa secara kritis. Hasilnya bahwa Panti Asuhan SM telah menjalankan fungsinya dengan baik tetapi perlu sinergi antara orang tua, keluarga, masyarakat dan negara agar supaya panti asuhan dapat menjalankan fungsinya secara maksimal. Semua harus berperan dengan cara masing-masing, orang tua, keluarga, masyarakat harus tetap memberikan perhatian dan pembiayaan untuk anak yang berada di panti asuhan. Negara dapat menerbitkan regulasi dan memberikan bantuan untuk setiap kerja perlindungan anak.

Kata kunci :hak anak, pemenuhan hak anak, tanggung jawab panti asuhan

Abstract

The orphanage as a shared home for foster children, even though there are various problems the orphanage must be able to provide protection and fulfillment in accordance with statutory provisions. What are the rights of foster children at the SM orphanage? How the orphanage fulfills the rights of its foster children. This research is qualitative, the data is obtained directly, then analyzed critically. The result is that the SM Orphanage has carried out its functions well but it needs synergy between parents, family, society and the state so that the orphanage can carry out its functions optimally. Everyone must play their part in their own way, parents, families, communities must continue to provide attention and financing for children who are in orphanages. The state can issue regulations and provide assistance for any child protection work

Keywords: children's rights, fulfillment of children's rights, responsibilities of orphanages

A. Pendahuluan

Eksistensi panti asuhan patut menjadi perhatian kita bersama, terutama peran sertanya dalam menjalankan tanggung jawab negara dan orang tua. Panti asuhan telah berkontribusi dalam mendidik, membina dan memenuhi kebutuhan anak asuhannya. Sebagai lembaga kemanusiaan, tanggung jawab lembaga asuhan anak (panti asuhan) untuk memberikan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan anak asuhannya harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Panti asuhan harus mampu memberikan pemenuhan kebutuhan dasar, kasih sayang, kelekatan, keselamatan, kesejahteraan dan hak-hak sipil anak.

Berdasarkan data dari kementerian sosial bahwa jumlah panti asuhan yang di Indonesia tercatat sebanyak 5.824 dan untuk panti asuhan yang sudah terakreditasi sebanyak 1.615. Dari data tersebut ada sekitar 31 persen panti asuhan yang telah terakreditasi dan sisanya belum terakreditasi. Apabila mengacu kepada ketentuan akreditasi dapat dikatakan bahwa lembaga yang memenuhi standar untuk melaksanakan kegiatan pengasuhan baik dari sisi program, sumber daya manusia, manajemen dan organisasi, sarana dan prasarana serta hasil pelayanan kesejahteraan sosial baru mencapai sekitar 31 persen.¹ Sisanya merupakan panti asuhan yang belum memenuhi standar. Padahal dari sisi peran, panti merupakan lembaga harapan anak-anak mana kala orang tua, keluarga dan negara tidak mampu memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan mereka.

Menurut Edi Suharto ada sekitar 500.000 jiwa sampai 600.000 jiwa anak-anak yang terdata di panti seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut ada sekitar 67 Persen anak-anak panti yang memiliki keluarga. Berdasarkan data yang bahwa Pola asuh yang diterapkan di panti asuhan kurang ideal karna satu orang pengasuh harus mengasuh sekitar 20 sampai 40 anak.² Data ini menunjukan bahwa upaya panti untuk memberikan pelayanan pemenuhan kebutuhan anak tidak didukung sarana dan prasarana memadai. Satu sisi panti asuhan harus diapresiasi karna tugas kemanusiannya tetapi di sisi lain perlu panti asuhan perlu dukungan dari semua elemen untuk dapat menjalankan perannya secara maksimal.

¹Alvin Tamba, "Panti Asuhan Perlu Ditinjau Berkala," *Harian Nasional*, 2018, <http://www.harnas.co/2018/07/24/panti-asuhan-perlu-ditinjau-berkala>.

²Yesika, "Mensos Dukung Pemulangan 67 Persen Anak Panti Asuhan Ke Keluarganya," *JawaPos.Com*, 2018, <https://www.jawapos.com/nasional/08/11/2018/mensos-dukung-pemulangan-67-persen-anak-panti-asuhan-ke-keluarganya/>.

Berdasarkan data tersebut di atas, penulis mencoba untuk membahas peran salah Pantu Asuhan SM³ yang ada di Bandar Lampung, apa yang menjadi hak anak asuh di Pantu Asuhan SM, bagaimana upaya pantu asuhan SM untuk memenuhi hak anak asuh di pantu asuhan SM.

Metode Penelitian

Artikel ini disusun dengan mengambil data dari pantu asuhan SM di Bandar Lampung. Data primer diperoleh secara langsung dari pengurus pantu asuhan SM dan anak-anak asuh pantu asuhan SM melalui wawancara terstruktur. Narasumber sudah ditentukan dengan kriteria tertentu. Data sekunder diperoleh dengan mempelajari buku, artikel dan berbagai peraturan perundang-undangan. Analisa data dilakukan secara kualitatif dengan menganalisa secara kritis hasil temuan.

B. Pembahasan

Pemenuhan kebutuhan anak berarti telah mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan, sebab di dalam nafkah anak terkandung tiga aspek pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need*) anak, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan rohani (psikis) anak dan kebutuhan intelektual.⁴ Pemenuhan hak anak merupakan komitmen untuk memenuhi hak asasi dan perlakuan yang sama terhadap warna negara tanpa melihat status anak tersebut⁵. Sebagaimana diatur dalam konstitusi negara menegaskan bahwa fakir, miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Artinya pemenuhan kebutuhan anak-anak terlantar adalah tanggung jawab negara. Perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah bentuk perlindungan nyata yang diatur dalam konstitusi negara.⁶

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatur beberapa ketentuan mengenai kesejahteraan anak. Pasal 1 Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditunjukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak. Pada pasal 2 Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khususnya untuk tumbuh dan berkembang dengan

³ SM adalah singkatan dari nama Pantu Asuhan. Penulis sengaja menulis singkatan untuk menyamakan nama pantu asuhan tersebut.

⁴ Nurhadi and Alfian Qodri Azizi, "Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam UUP Islam Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* 2 (2020): 1–10.

⁵ Ahmad Siboy, "Pengujian Peraturan Perundang-Undangan," 2015.

⁶ A. Subiyanto, "Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional," *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (2011): 707–32.

wajar. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Pada pasal 4 diatur bahwa Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang badan.⁷

Secara umum anak- anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang wajar. Demikian pula semasa dalam kandungan maupun sudah dilahirkan, anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. Dalam anak hal anak tidak memiliki orang tua maka negara harus hadir untuk memenuhi hak anak atau juga pemenuhan hak anak bisa dilakukan oleh badan. Anak harus dihindarkan dari potensi pelanggaran hak asasi, kemerosotan moral dan permasalahan sosial agar masa depan bangsa dijejali persoalan konflik dan penyakit sosial lainnya.⁸

Undang- undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak- anak mereka sebaik- baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban sebagaimana berlaku terus meskipun perkawinan antara keduanya putus. Tanggung jawab orang tua melekat sebagai kewajiban hakiki sejak dalam kandungan sampai mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Tanggung jawab tersebut melekat sebagai tanggung jawab moral dan sekaligus sebagai tanggung jawab secara hukum.

Undang- undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa yang disebut sebagai anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 tahun. Mereka yang disebutkan sebagai anak wajib mendapat perlindungan. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam hal orang

⁷“Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak” (n.d.).

⁸Andin Martiasari, “Kajian Tentang Perilaku Kejahatan Dan Penyimpangan Seksual Dalam Sudut Pandang Sosiologis Dan Hukum Positif Indonesia,” *Yurispruden* 2, no. 1 (2019): 103, <https://doi.org/10.33474/yur.v2i1.958>.

tua anak tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak, maka hak asuh anak dapat diberikan kepada keluarga atau lembaga. Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar. Anak yang tidak dijamin tumbuh kembangnya sangat berpotensi mendapatkan kekerasan yang bisa saja memiliki dampak negatif bagi masa depannya.⁹

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Hak anak untuk mendapatkan pemenuhan hak asasinya ketika dalam kandungan sampai berakhir status sebagai anak. Setiap anak berhak untuk tahu siapa orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal orang tuanya tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya, maka anak tersebut dapat diasuh dan diangkat anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada empat hak anak yang harus dipenuhi yaitu hak hidupnya, hak tumbuh kembang, hak berpartisipasi dan hak perlindungan.¹⁰ Hak-hak tersebut merupakan hak dasar anak-anak yang tidak boleh dikurangi. Orang tua, keluarga, masyarakat dan negara harus mampu memenuhi hak tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak menegaskan bahwa pengasuhan anak adalah upaya untuk memenuhi pelayanan dasar dan kebutuhan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan serta harus adanya kepastian tentang kepastian pengasuhan yang layak bagi anak. Pengasuhan anak pada dasarnya harus dilakukan oleh orang tua, tetapi jika orang tidak mampu maka dapat diberikan kepada lembaga pengasuh anak. Pengasuhan oleh panti didasarkan pada syarat bahwa orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental, spiritual dan sosial. Orang tuanya dicabut hak asuhnya oleh pengadilan dan anak tersebut memerlukan perlindungan khusus.

Pemenuhan Kebutuhan Anak Pada Lembaga Asuh Anak

Panti Asuhan SM yang sebagai lembaga sosial menampung dan mengasuh anak berlatar belakang anak-anak yatim, yatim piatu dan dhuafa. Pihak panti asuhan selalu berupaya untuk

⁹Zuraidah Azkia and Muhamad Sadi Is, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 18, no. 1 (2018): 151–62, <https://doi.org/10.19109/nurani.v18i1.1904>.

¹⁰Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, and Muhammad Fedryansyah, "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2015): 45–50, <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13235>.

memenuhi kebutuhan anak asuhan baik materiil maupun immaterial. Pemenuhan kebutuhan materiil berupa pangan, sandang, dan papan bersumber dari bantuan pada donator dan para kerabat dari anak-anak panti. Pemenuhan kebutuhan immateriil anak asuhan yaitu dengan memberikan perhatian, kasih sayang dan tidak membedakan antar anak asuhan.¹¹

Kebutuhan pokok atau nafkah wajib seperti sandang, pangan dan papan selalu upayakan untuk terpenuhi dengan baik. Anak-anak diberikan makan sebanyak tiga kali dalam satu hari. Adapun menu makanan juga selalu diubah dan disesuaikan dengan kondisi keuangan. Meskipun demikian, pemenuhan kebutuhan meski sederhana tetap memperhatikan pemenuhan gizi anak. Pihak panti asuhan berusaha untuk memberikan porsi makanan sesuai agar anak dapat tumbuh dan berkembang layaknya anak pada umumnya.

Bagi mereka yang sekolah, pihak panti akan menyekolahkan sesuai dengan jenjang masing-masing. Anak-anak panti dilarang untuk keluar panti selain keperluan sekolah. Hal ini dilakukan agar anak-anak panti dapat terlindungi dari kejahatan yang ada di luar panti. Bidang pendidikan, selain pengetahuan umum, anak-anak diajarkan pengetahuan keagamaan seperti belajar mengaji, hafalan do'a-do'a keseharian, hafalan surat-surat pendek dan mengajarkan ilmu fiqih dasar. ketahanan fisik anak-anak juga diperhatikan dengan mengajarkan ilmu bela diri dan futsal. Untuk skil, anak-anak diajarkan elektronika dan tata boga sebagai bekal hidup mereka. Mereka diperlakukan sama dengan penuh kasih dan juga diberikan bentuk kasih sayang yang merata.¹²

Upaya untuk membentuk kedisiplinan serta tanggung jawab kepada anak-anak asuh yang ada di panti, pihak pengurus mengajarkan kepada seluruh anak-anak akan perilaku hidup bersih dan sehat, yakni dengan menjaga kebersihan dan merawat asrama dan setiap hari jum'at kerja bakti membersihkan halaman asrama panti. Secara garis besar pemenuhan nafkah yang diberikan kepada anak-anak asuh mencakup nafkah wajib, nafkah pendidikan serta nafkah sosial, nafkah pendidikan dan rohani yang meliputi ilmu pengetahuan umum dan pengetahuan agama.

Pengakuan dari beberapa anak asuh bahwa pihak panti sudah berusaha secara maksimal untuk memberikan pemenuhan terhadap kebutuhan anak asuhnya. Dari aspek pemenuhan kebutuhan seperti makan, pakaian, tempat tinggal, keselamatan, kesejahteraan sudah baik.¹³ Mereka dapat tinggal secara bersama-sama di panti asuhan dan mendapatkan berbagai fasilitas.

¹¹Hulman Adinata, "Wawancara."

¹²Sulastris, "Wawancara."

¹³Patmawati, "Wawancara" (2020).

Untuk makan anak-anak diberi makan tiga kali sehari¹⁴, diberikan tambahan susu dan buah¹⁵. Pakaian dan tempat tinggal tersedia di panti. Anak-anak juga diberikan kesempatan untuk melanjutkan sekolah sampai lulus. Pihak panti juga mengajak anak-anak untuk berwisata pantai dan ziarah ke wali songo¹⁶. Hanya saja dalam bidang kesehatan panti belum memiliki pos kesehatan sendiri.¹⁷

Tanggung Jawab Pemenuhan Kebutuhan Anak

Panti Asuhan SM telah menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Pihak panti dalam rangka memenuhi kebutuhan anak asuhanya tidak hanya mengandalkan bantuan dari para donator, tetapi juga secara mandiri menghidupi dan memenuhi kebutuhan anak-anak di panti. Akan tetapi proses pelaksanaan panti asuhan sudah semestinya mendapat perhatian dan bantuan dari berbagai pihak. Berdasarkan amanah yang tertuang dalam UUD 1945 bahwa negara yang harus bertanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak terlantar. Negara wajib menyediakan fasilitas bagi mereka untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ketentuan ini menjadi landasan konstitusional agar supaya negara turut serta memberikan perhatian pemenuhan hak nafkah anak.

Anak adalah generasi penerus bangsa yang wajib mendapatkan perlindungan dan pemenuhan agar tumbuh secara maksimal baik dari aspek fisik maupun intelektualitas. Anak sebagai tunas, potensi merupakan penerus cita-cita bangsa yang memiliki peran strategis. Kemajuan suatu bangsa ke depan sangat ditentukan oleh kesiapan anak-anak bangsa dalam mempersiapkan diri untuk berkiprah menjalankan fungsi dan perannya secara baik. Adanya berbagai ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan kehidupan anak merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memberikan jaminan terhadap tumbuh kembang anak dan menjamin agar anak dapat terlindungi dari berbagai bentuk diskriminasi. Hak asasi anak harus dilindungi, dihormati dan dipenuhi oleh sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan kemanusiaan. Kewajiban untuk melindungi, menghormati dan memenuhi hak-hak anak tidak hanya diperankan oleh orang tua, tetapi juga oleh negara dan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 35 Tentang Perlindungan Anak bagian keempat yang mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam keluarga dalam pasal 26 ayat (1) orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi

¹⁴Ega Winanda, "Wawancara" (2020).

¹⁵Fauzan Tara, "Wawancara" (2020).

¹⁶Abi Rafli, "Wawancara" (2020).

¹⁷Erwin, "Wawancara" (2020).

anaknya, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Kemudian ayat (2) dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Ketentuan ini menegaskan soal pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan tindakan perlindungan terhadap anak adalah orang tuanya. Orang tua harus berperan untuk memberikan kasih sayang dan perhatian untuk tumbuh kembang anak. Manakala orang tua anak tidak dapat melaksanakan kewajibannya maka pengasuhan dialihkan keluarga. Keluarga sebagaimana dimaksud adalah keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga seperti kakek. Pengasuhan juga dapat dialihkan ke keluarga sedarah dalam garis menyimpang.

Bagi anak yang keluarga masih diketahui keberadaannya, pengalihan pengasuhan anak ke panti tidak serta memutus tanggung jawab orang tua dan keluarga untuk memberikan perhatian dan kasih sayang pada anak. Secara prinsip ketentuan mereka tetap memiliki tanggung jawab moral dan tanggung jawab hukum. Bahkan bagi orang tua yang hak asuhnya dicabut tidak menghilangkan kewajibannya untuk memberikan membiayai penghidupan, pendidikan, pemeliharaan dan memberikan perhatian kepada anak. Orang tua dan keluarga harus tetap membantu memberikan pembiayaan untuk anak yang diasuh oleh pihak panti.

Kemudian pasal 37 menyebutkan bahwa pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial, maka pengasuhan dapat dilakukan oleh lembaga yang memiliki wewenang. Lembaga yang dimaksud adalah Lembaga Asuhan Anak (Panti Asuhan) baik milik pemerintah maupun masyarakat. Lembaga harus memiliki legalitas dari pemerintah sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang kemanusiaan pengasuhan anak. Untuk menjamin kualitas lembaga, pemerintah telah menetapkan standarisasi lembaga asuhan anak sehingga dapat memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap anak dapat berjalan sesuai standar. Penempatan anak di panti asuhan merupakan pilihan terakhir ketika upaya pengasuhan pada orang tua dan keluarga tidak bisa dilakukan. Panti asuhan juga harus berada di dekat kediaman anak.

Masyarakat dapat berkontribusi dalam proses pengasuhan anak. Masyarakat dapat memberikan bantuan materi, sarana dan prasarana, pemikiran dan sumber daya lainnya untuk membantu panti dalam proses pengasuhan anak. Meski kontribusi masyarakat bersifat suka rela,

tetapi merupakan bentuk dukungan yang sangat membantu pihak panti untuk memberikan pelayanan terbaiknya. Dalam hal terjadi kekerasan dan penyimpangan, masyarakat dapat membantu untuk memberikan laporan dan informasi kepada pihak-pihak terkait. Masyarakat secara tidak langsung juga berperan dalam memantau kerja panti asuhan agar tidak terjadi penyimpangan dan tindak kekerasan.

Secara prinsip negara harus hadir untuk memberikan jaminan baik dari sisi peraturan maupun dalam tataran implementasi untuk mendukung setiap kegiatan perlindungan anak. Negara dengan sumber daya yang dimiliki dapat berkontribusi melalui penerbitan berbagai regulasi yang mendukung upaya perlindungan terhadap anak. Mulai dari kementerian, gubernur sampai bupati walikota dapat menerbitkan berbagai aturan untuk mendukung perlindungan terhadap anak. Perangkat negara juga harus melakukan pemantau terhadap setiap kegiatan pengasuhan anak agar berjalan sesuai ketentuan. Perlu adanya kebijakan tata kelola keuangan yang mengarah kepada dukungan bagi kegiatan pengasuhan diberbagai elemen yang bekerja untuk pengasuhan anak. Pemberian dukungan keuangan kepada anak-anak secara langsung dengan berbagai bantuan yang ada dan juga dapat diberikan melalui pihak panti bantuan langsung atau bentuk-bentuk lain.

Tanpa adanya kontribusi orang tua, keluarga, masyarakat dan negara, panti asuhan SM tidak akan dapat menjalankan fungsinya secara maksimal. Berbagai keterbatasan dan permasalahan yang dimiliki oleh setiap panti asuhan anak merupakan ancaman bagi tumbuh kembang anak. Panti asuhan adalah rumah bersama yang harus dibesarkan bersama-sama karna tidak merupakan tanggung jawab moral tetapi tanggung jawab hukum untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak anak.

Kesimpulan

Panti asuhan sudah baik dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dalam memberikan perlindungan terhadap anak asuhnya. Tetapi dengan berbagai keterbatasan yang ada pada panti asuhan, maka perlu sinergi antara orang tua, keluarga, masyarakat dan negara agar supaya panti asuhan dapat menjalankan fungsinya secara maksimal. Semua harus berperan dengan cara masing-masing, orang tua, keluarga, masyarakat harus tetap memberikan perhatian dan pembiayaan untuk anak yang berada di panti asuhan. Negara dapat menerbitkan regulasi dan memberikan bantuan untuk setiap kerja perlindungan anak.

Daftar Pustaka

Ahmad Siboy. "Pengujian Peraturan Perundang-Undangan," 2015.

Alvin Tamba. "Panti Asuhan Perlu Ditinjau Berkala." *Harian Nasional*, 2018.

<http://www.harnas.co/2018/07/24/panti-asuhan-perlu-ditinjau-berkala>.

Ayu, sdiyana Kusuma, and Benny Krestian Heriawanto. "Perbandingan Pelaksanaan Program Nasional Agraria Dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Batu." *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 3, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.33474/hukeno.v3i2.3375>

Azkia, Zuraidah, and Muhamad Sadi Is. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 18, no. 1 (2018): 151–62. <https://doi.org/10.19109/nurani.v18i1.1904>. <https://doi.org/10.19109/nurani.v18i1.1904>

Fitri, Anissa Nur, Agus Wahyudi Riana, and Muhammad Fedryansyah. "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2015): 45–50. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13235>. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13235>. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13235>

Hayuningtyas, Nadia Sanya, I Nengah Punia, and Wahyu Budi Nugroho. "Peran Pengasuh Di Rumah Yatim Arrohman Denpasar Dalam Pembentukan Kemandirian Anak Yatim Piatu." *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam* 7.3 7, no. 3 (2019): 311–30. <https://doi.org/10.15575/irsyad.v7i3.56>

Martiasari, Andin. "Kajian Tentang Perilaku Kejahatan Dan Penyimpangan Seksual Dalam Sudut Pandang Sosiologis Dan Hukum Positif Indonesia." *Yurispruden* 2, no. 1 (2019): 103. <https://doi.org/10.33474/yur.v2i1.958>. <https://doi.org/10.33474/yur.v2i1.958>

Mayasari, Dian Ety. "Perlindungan Hak Anak Kategori Juvenile Delinquency." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 3 (2018): 385–400. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.11837>. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.11837>

Nurhadi, and Alfian Qodri Azizi. "Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam UUP Islam Indonesia." *Jurnal Ilmiah Abwal Syakhshiyah* 2 (2020): 1–10. <https://doi.org/10.33474/jas.v1i2.3707>

Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2017 Tentang Pengasuhan Anak (n.d.).

Subiyanto, A. "Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional." *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (2011): 707–32. <https://doi.org/10.31078/jk1736>

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (n.d.).

<https://doi.org/10.24167/shk.v2i1.811>

Yesika. “Mensos Dukung Pemulangan 67 Persen Anak Panti Asuhan Ke Keluarganya.”

JawaPos.Com, 2018. <https://www.jawapos.com/nasional/08/11/2018/mensos-dukung-pemulangan-67-persen-anak-panti-asuhan-ke-keluarganya/>.

<https://doi.org/10.33633/ja.v4i1.146>